



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2005**

tentang

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sebagai prasarana pelayanan transportasi umum merupakan salah satu upaya penertiban dalam berlalu-lintas;
 - b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan perpustakaan sebagai salah satu sumber pendapatan melalui sektor retribusi yang dapat dikelola, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Parkir;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dan Retribusi Perpustakaan .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

d a n

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI
PERPARKIRAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bau-Bau;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
- d. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan dan organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- e. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
- f. Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mewakili lembaga/badan dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran;
- g. Petugas parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir sekaligus melakukan pemungutan retribusi;
- h. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada ditepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara;
- i. Tempat parkir khusus adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, orang atau badan yang meliputi pelataran / lingkungan parkir, taman parkir dan atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir;
- j. Tempat parkir insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;
- k. Petak parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka ;
- l. Rambu parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk;
- m. Izin usaha parkir adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- o. Surat Pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi ;
- p. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- r. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
- s. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Habis Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDHB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- w. Pembayaran Retribusi Daerah adalah Besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditetapkan ;
- x. Penagihan Retribusi Daerah adalah Serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, serta teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;

- y. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang ;
- z. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Pertama

Fasilitas Parkir dan Jenis Parkir

Pasal 2

- (1) Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
- (2) Fasilitas parkir terdiri dari :
 - a. Parkir Umum;
 - b. Parkir Khusus; dan
 - c. Parkir Insidentil.

Bagian Kedua

Pengelolaan Parkir Umum

Pasal 3

Parkir umum adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan parkir umum dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menunjuk Juru Parkir;
- (2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mendaftarkan diri sebagai juru parkir kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir; dan
 - c. Memusnakan tanda pembayaran retribusi parkir setelah dibayar oleh wajib retribusi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Parkir Khusus

Pasal 6

Pengelolaan parkir khusus adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tempat khusus yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau Orang atau badan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan parkir di tempat khusus yang diselenggarakan orang atau badan harus memperoleh izin pengelolaan parkir dari Walikota;
- (2) Izin parkir di tempat khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 8

Orang atau badan yang telah memperoleh izin pengelolaan parkir di tempat khusus wajib :

- a. Melaksanakan seluruh ketentuan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin pengelolaan parkir di tempat khusus;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kawasan parkir di tempat khusus; dan
- c. Melaporkan kepada Walikota apabila dilakukan perubahan penanggung jawab penyelenggara parkir.

Pasal 9

- (1) Izin pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut apabila :
 - a. Penyelenggara parkir melanggar ketentuan lalu-lintas berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelenggara parkir tidak melaksanakan kegiatan perpajakan; dan
 - c. Penyelenggara parkir tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Pencabutan izin pengelolaan parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
- (3) Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut.

Pasal 10

Pemimpin dan atau pengelola usaha parkir khusus yang dimiliki orang atau badan berkewajiban untuk :

- a. Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir;
- c. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna kelancaran pelayanan.

Pasal 11

Prosedur dan persyaratan permohonan izin pengelolaan parkir di tempat khusus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penempatan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW);
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
- c. Kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Keempat

Pengelolaan Parkir Insidentil

Pasal 13

Pengelolaan parkir insidentil adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri, yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau Orang atau badan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan parkir insidentil yang diselenggarakan orang atau badan harus memperoleh izin sementara pengelolaan parkir dari Walikota;
- (2) Izin parkir insidentil berlaku selama kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian itu berlangsung.

Pasal 15

Orang atau badan yang telah memperoleh izin sementara pengelolaan parkir insidentil wajib :

- a. Melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kawasan parkir di tempat pelaksanaan kegiatan keramaian.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan bagi Pengguna Jasa

Pasal 16

Setiap pengguna jasa di lokasi parkir wajib :

- a. Memenuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan;
- b. Meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas; dan
- c. Mengamankan kendaraannya dengan mengunci kendaraan dan memasang pengaman lain apabila ada.

Pasal 17

Setiap pengguna jasa di lokasi parkir dilarang :

- a. Memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan keluar masuk tempat parkir;
- b. Parkir pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi;
- c. Parkir di luar garis marka batas parkir;
- d. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan jalan kaki;
- e. Parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- f. Parkir pada sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- g. Parkir pada sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- h. Parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan bidang;
- i. Parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- j. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- k. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- l. Parkir pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- m. Parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 18

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan mobil derek;
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya derek, dan segala kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan;
- (3) Biaya derek ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer.

Bagian kelima

Kewajiban Petugas Parkir

Pasal 19

Petugas parkir berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan untuk masuk keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Menyerahkan karcis parkir;
- c. Menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir;
- d. Menjaga keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkir di tempat parkir dari bahaya kebakaran dan pencurian kendaraan dan ;
- e. Menggunakan tanda pengenal.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau badan yang berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan usaha pokoknya, yang bersangkutan harus memiliki surat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki orang pribadi atau badan yang menyatu dengan usaha pokok lainnya tidak diperlukan izin usaha perparkiran;
- (3) Untuk mengusahakan tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidentil yang dimiliki Pemerintah Daerah tidak diperlukan surat izin usaha;
- (4) Izin usaha parkir khusus ditetapkan dan dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Setiap perluasan tempat parkir khusus harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Pembangunan gedung dan atau tempat parkir khusus yang menyatu dengan gedung atau bangunan untuk pertokoan, hotel dan bentuk-bentuk penggunaan lainnya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat parkir khusus menyatu dengan IMB bangunan gedung lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap permohonan izin usaha tempat parkir khusus yang dimiliki orang atau badan diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Gangguan (HO);
 - d. Bukti hak atas tanah; dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- (2) Setiap permohonan izin perluasan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki perorangan atau swasta diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri :
 - a. Izin usaha tempat parkir khusus swasta yang lama;
 - b. Izin mendirikan bangunan (yang lama dan yang baru);
 - c. Bukti hak atas tanah; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
 - (3) Selain syarat - syarat yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan syarat-syarat tambahan yang secara teknis operasional diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Terhadap lokasi parkir umum dan parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada setiap petugas parkir diberikan surat penunjukan sebagai petugas parkir pada petak atau lokasi parkir yang bersangkutan;
- (2) Setiap petugas parkir dilarang mengalihkan surat penunjukan tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Apabila terjadi pengalihan surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka surat penunjukan dapat dicabut dan petugas parkir yang bersangkutan dinyatakan tidak sah dan tidak berhak.

BAB IV

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan fasilitas tempat parkir umum, tempat parkir khusus dan tempat parkir insidental yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pelaksanaan kegiatan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan dikenakan pungutan berupa pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (3) Pelaksanaan kegiatan tempat parkir insidental yang dikelola oleh orang pribadi atau badan dikenakan pungutan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- (4) Penerimaan retribusi, pajak dan pungutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 24

- (1) Pembayaran pelayanan jasa tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) menggunakan karcis parkir;
- (2) Cara pengadaan karcis parkir, bentuk, ukuran dan warna ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 25

Nama Retribusi adalah Retribusi Parkir.

Pasal 26

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan jasa perparkiran yang meliputi :
 - a. Tempat parkir umum;
 - b. Tempat parkir khusus yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah daerah; dan
 - c. Tempat parkir insidental.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi adalah Tempat Parkir yang dimiliki oleh Orang pribadi atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 27

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan fasilitas tempat parkir.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 28

Retribusi parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan fasilitas pelayanan perparkiran.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan sarana yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan komponen biaya retribusi;
- (2) Komponen biaya penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya penyediaan marka dan rambu parkir; dan
 - b. Biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Biaya investasi;
 - b. Biaya perawatan dan pemeliharaan;
 - c. Biaya penyusutan;
 - d. Biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; dan
 - e. Biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda dua :
 - ➔ Bermotor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / satu kali parkir
 - ➔ Tidak bermotor Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / satu kali parkir
 - b. Kendaraan roda tiga :
 - ➔ Bermotor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / satu kali parkir
 - ➔ Tidak bermotor Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / satu kali parkir
 - c. Kendaraan roda empat Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) /satu kali parkir
 - d. Kendaraan roda enam termasuk bus dan truk boks Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) /satu kali parkir; dan
 - e. Kendaraan lebih dari enam roda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /satu kali parkir.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan selebihnya setiap 3 (tiga) jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % dari tarif dasar.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berlangganan dengan besarnya tarif menggunakan rumus sebagai berikut:
 - ➔ Tarif dasar X 30 hari X 80 % = Tarif Bulanan
 - ➔ Tarif dasar X 360 hari X 65 % = Tarif Tahunan
- (5) Walikota dapat menyesuaikan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan dan keadaan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya setiap kali parkir.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disetor pada Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Sanksi Administrasi

Pasal 36

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan tempat parkir umum dan atau tempat parkir khusus dan atau tempat parkir insidental dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pasal 8, Pasal 14 dan Pasal 15, diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna jasa parkir sebagaimana dimaksud Pasal 17, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) sehingga merugikan keuangan negara diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah Pelanggaran;
- (5) Apabila dilakukan pelanggaran yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ijin usaha dapat dicabut sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
- (6) Terhadap petugas pemungut retribusi parkir yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi dan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, petugas parkir yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Petugas parkir harus menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang di parkir;
- (2) Setiap petugas parkir yang karena kelalaiannya sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugasnya sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Pasal 41

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat pula dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, berwenang;
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pajak Daerah dan retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan Perpajakan dalam Wilayah Kota Bau-Bau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Perpajakan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
Pada tanggal,21 Nopember 2005

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
Pada tanggal, 21 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2005 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BAU-BAU,

KOSTANTINUS BUKIDE, SH
NIP. 590 008 853